

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2005
TENTANG LARANGAN MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN
BAHAN BERACUN, BIUS DAN ALAT LISTRIK DI KECAMATAN
TOPOS KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH
TANFIDZIYAH
(Studi Kasus Kecamatan Topos)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat- Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Hukum Tata Negara



Oleh :
SARONI
NIM 22671042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

2026

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Saroni mahasiswi IAIN yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Beracun, Bius Dan Alat Listrik Di Kecamatan Topos Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Fiqih Siyash (Studi Kasus Kecamatan Topos)" sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Curup, 21 Juli 2026

Pembimbing I

Lutfi Elalahy, M.H
NIP. 198504292020121002

Pembimbing II

Budi Birahmat, M.I.S
NIP. 197808122023211007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SARONI

NIM : 22671042

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi: IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG LARANGAN MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN BAHAN BERACUN, BIUS DAN ALAT LISTRIK DI KABUPATEN LEBONG DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Kecamatan Topos)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini bukan merupakan karya yang sudah pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau menjadi rujukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagai semestinya

Curup, 03 - 08 2026



SARONI
NIM: 22671042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. A.K. Gani No. 01 PG 108 Tlp (0732) 21010 - 21759 Faks 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 796 /In.34/FS/PP.00.9/8 /2026

Nama : SARONI
NIM : 22671042
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005
Tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan
Beracun, Bius Dan Alat Listrik Di Kecamatan Topos
Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah
(Studi Kasus Kecamatan Topos)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : Jumat , 14 Agustus 2026
Pukul : 07.30 s/d 09.00 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Lutfi El-Falahi, S.H.M.H
NIP.198504282020121002

Sekretaris

Sri Wihidayati, M.H.I
NIP.197301132023212001

Penguji I

Habiburrahman, S.H.I.,M.H
NIP.198503292019031005

Penguji II

Anwar Hakim, S.H.M.H
NIP.199210172020121003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Mabruur Syah, S.Pd.I., S.IPL., M.H.I.
NIP. 19800818 200212 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kita hanturkan untuk kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua masih bisa merasakan sehat jasmani dan rohani hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini secara baik, adapun skripsi penulis berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Beracun, Bius Dan Alat Listrik Di Kabupaten Lebong Dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kecamatan Topos) ". Yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada program studi hukum tata negara.

Shalawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan skripsi maupun selama proses penelitian. Ucapan terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Bapak Prof Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor institute agama islam negeri (IAIN) curup.
2. Bapak Dr. Mabrursyah, S.Pd.I.,S.IPL.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah dan ekonomi islam (IAIN) Curup.
3. Bapak Habiburrahman, S.H.I.,M.H selaku ketua program studi hukum tata negara IAIN Curup.
4. Ibu Sri Wihidayati, M.H.I selaku pembimbing akademik yang telah memberikan banyak bimbingan, arahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

5. Bapak Lutfi Elfalahy, M.H. dan bapak Budi Birahmat, M.I.S. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa selalu membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen program studi hukum tata negara yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmunya di IAIN Curup.
7. Untuk kedua orang tua saya terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungan moral maupun materil sehingga saya mampu menyelesaikan pendidikan ini.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kesalahan disana sini ataupun cara penyajiannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca. Saya mengucapkan mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam skripsi ini. Atas kritik dan saran dari pembaca semoga dapat menjadi pembelajaran dan ilmu bagi penulis. Akhirnya hanya kepada allah SWT. Penulis senantiasa mengucapkan syukur dan ridho-nya atas penyusunan skripsi ini. Aamiin ya robbal alamin.

Curup, 30 Juni 2026

Saroni
Nim. 22671042

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil'alamin

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani segala ketentuan yang telah menjadi takdir hambamu. Shalawat beriring salam senantiasa kita kirimkan untuk baginda kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan ikhtiar dan doa yang terus menerus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis bisa sampai pada titik akhir penulisan skripsi ini. Maka dari itu saya persembahkan skripsi ini untuk mereka yang saya sayangi :

- 1) Teristimewa dan yang paling utama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kedua orang tuaku tercinta, ibu Nurya dan ayahku Mubin yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta semangat tanpa henti. Terima kasih atas setiap tetes keringat, kesabaran, dan cinta yang telah mengantarkanku hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu. Keluarga besarku, sanak saudaraku yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. tetes
- 2) Bapak dan Ibu Dosen, khususnya dosen pembimbing Pak Lutfi Elfalahy, M.H selaku pembimbing satu dan Pak Budi Birahmat, M.I.S, pembimbing dua saya yang telah dengan sabar memberikan ilmu, arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berharga hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 3) Untuk almamater kampus IAIN CURUP tercinta, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 terutama dari program studi Hukum Tata Negara.
- 4) Sahabat dan teman-teman seperjuangan, Vika Feliansi, Ando Widodo, Yansen Subadio, Ilham, yang telah memberikan semangat, bantuan, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan.

MOTTO

“ Tidak ada kesuksesan tanpa usaha, dan tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ”

(Saroni)

“ Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah
keadaaan diri mereka sendiri “

(QS.Ar-Ra'd:11)

ABSTRAK

Saroni NIM. 22671042 **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Beracun, Bius, dan Alat Listrik di Kabupaten Lebong dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Kecamatan Topos)"**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di Kecamatan Topos serta menganalisis implementasinya dalam perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya masyarakat yang menggunakan cara-cara penangkapan ikan yang dilarang serta kurang adanya sosialisasi secara khusus mengenai Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan maupun isi peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Satpol PP Kabupaten Lebong, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat Kecamatan Topos. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 di Kecamatan Topos belum berjalan secara optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akibat kurangnya sosialisasi, keterbatasan pengawasan, serta masih adanya masyarakat yang menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik karena dianggap lebih mudah dan memberikan hasil tangkapan yang lebih banyak. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyah, implementasi peraturan tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan dan penegakan kebijakan pemerintah secara efektif untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah kerusakan lingkungan. Pemerintah berkewajiban memastikan peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan yang lebih intensif, serta penegakan hukum yang tegas agar tujuan perlindungan lingkungan dan kelestarian sumber daya perairan dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: Implementasi, PERDA No 29 Tahun 2005, Larangan Menangkap Ikan, siyasah Tanfidziyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Identifikasi Masalah	7
c. Batasan Masalah.....	7
d. Rumusan Masalah	8
e. Tujuan Penelitian	8
f. Kajian Terdahulu.....	8
g. Kerangka Teori.....	11
h. Penjelasan Judul	13
i. Metode Penelitian Hukum.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Objek Penelitian	15
4. Pendekatan Penelitian.....	15
5. Data.....	16
6. Teknik Pengumpulan Data	17
7. Teknik Analisis Data	18
j. Sistematika Penulisan	18
BAB II. LANDASAN TEORI	20
a. Implementasi	20
b. Peraturan Daerah	22
c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005.....	23
d. Bahan peledak, beracun, bius dan alat setrum	24
e. Siyasah Tanfidziah	26

BAB III. Gambaran Umum Tentang Subjek dan Objek Penelitian	36
a) Geografis Wilayah Lebong	36
b) Demografi Wilayah.....	37
BAB IV. TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
1. Bagaimana implementasi perda nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik di Kabupaten Lebong kecamatan topos	41
2. Bagaimana tinjauan dalam siyasah tanfidziyah terhadap implementasi Perda kabupaten Lebong no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik	53
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
a. Kesimpulan	61
b. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bagian dari upaya untuk melindungi sumber daya alam, khususnya kekayaan sungai , dan menjamin keberlanjutan ekosistem sungai yang sehat. Dalam konteks ini, kita bisa melihat implementasi Perda tersebut melalui perspektif fiqh siyasah, yaitu hukum Islam yang berkaitan dengan urusan politik dan pemerintahan, termasuk kebijakan yang bersifat publik dan berorientasi pada kemaslahatan umum (public welfare). Masyarakat adat di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu yang memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas serta berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya¹

Berkaitan dengan kebijakan pengaturan di bidang perikanan, negara telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Perikanan, kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan pada tahun 2009 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan revisi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dengan adanya Undang-Undang perikanan ini seharusnya dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan seperti yang diharapkan. Namun kenyataan di lapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada disektor perikanan.²

Salah satu pelanggaran dalam hal penangkapan ikan yaitu dengan cara penyetruman tentu sangat merugikan bagi masyarakat luas, selain merusak populasi ikan juga merusak lingkungan hidup. Kasus penyetruman seperti ini tentunya tidak terasa asing lagi isu yang ada dalam kehidupan

¹ John Haba. *Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi*. (Jurnal Masyarakat dan Budaya, 2021) hal. 5

² E N Putri, A Diamantina. *Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004*. (Journal Diponegoro Law, 2017). Hal 3

masyarakat. Dalam hal ini sudah mewabah utamanya yang berada di daerah-daerah terpencil seperti halnya pelosok pelosok pedesaan. Akibat dari terjadinya pengrusakan lingkungan hidup yang di akibatkan penyetruman ikan di sungai juga berdampak pada kesehatan manusia dalam menjalani kelangsungan hidup.³

Melimpahnya ikan yang hidup pada aliran sungai tentu banyak masyarakat yang memanfaatkan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian. Tidak hanya masyarakat setempat yang memanfaatkan melimpahnya ikan di sungai, juga masyarakat luar dengan tujuan yang sama baik digunakan sebagai mata pencaharian maupun dikonsumsi sendiri meskipun dengan cara yang illegal, seperti menggunakan racun dan alat setrum. Suatu daerah akan lebih maju apabila dilakukan pengawasan dibidang fisik maupun non fisik yang dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, serta adanya pengawasan dari kepala desa dan juga partisipasi dari masyarakat. tentunya masih banyak dari masyarakat kecamatan topos yang Masih menggunakan alat alat terlarang untuk menangkap ikan sehingga itu dampaknya sangat buruk, dapat memusnahkan ikan di sungai, rawa maupun danau.

Di desa topos kabupaten lebong masih banyak para warga melakukan penangkapan ikan di sungai dengan alat alat tersebut, sedangkan aturan akan larangan sudah ada, dan pada pihak yang bertanggung jawab atas perda tersebut belum ada ketegasan dalam melarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, beracun dan lain lain, sehingga para warga di desa topos tidak ada takutnya dalam melanggar aturan ini. Padahal sudah ada aturan dalam perda ini tentang ketentuan larangan dan hukuman yang akan di berikan seperti pada:

BAB II tentang Ketentuan Larangan, khususnya Pasal 2, menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat atau bahan beracun, bius, listrik, accu, serta

³ A M T Mulyo, *Studi Analisis Tentang Pelakau Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jurnal Studi Islam, 2018), hal.7

bahan peledak yang dapat mengakibatkan kematian ikan dan plasma nutfah di dalam air atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta menyebabkan pencemaran.

Selanjutnya, dalam BAB III tentang Ketentuan Pidana, Pada Pasal 5, yaitu:

- 5) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam hukuman penjara kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 6) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.⁴

Adapun peristiwa yang pernah saya lihat pada tahun 2024 di desa topos tepatnya, saya melihat warga sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan racun ikan jenis potasium sianida di kawasan sungai lubuk Lai, desa topos, mereka bilang menggunakan bahan beracun tersebut dianggap lebih mudah mendapatkan hasil tangkapan dalam jumlah banyak tanpa harus mancing Berjam-jam. Dari praktik tersebut menimbulkan dampak serius di sungai, karena racun dan bahan peledak tersebut menyebabkan banyak ikan-ikan kecil yang mati, dan berkurangnya populasi ikan. Lanjutkan Melihat kejadian itu, saya hanya bisa terdiam sejenak. Di satu sisi, saya memahami bahwa sebagian masyarakat masih bergantung pada hasil sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun di sisi lain, cara yang mereka gunakan justru merusak sumber kehidupan itu sendiri. Ketika racun mulai menyebar di aliran sungai, ikan-ikan kecil tampak menggelepar dan perlahan mengambang ke permukaan. Tidak hanya ikan, beberapa biota air seperti udang dan keong turut mati terbawa arus racun tersebut.

Tidak lama kemudian, beberapa warga lain berdatangan, ada yang membawa ember, ada pula yang menenteng jaring kecil. Mereka memungut ikan-ikan yang mati seolah itu adalah sesuatu yang lumrah. Saya pun sempat

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 29 Tahun 2005

berdialog singkat dengan salah satu warga yang ikut mengumpulkan hasil tangkapan itu. Ia berkata bahwa metode ini sudah lama digunakan, dan selama ini belum pernah ada aparat atau petugas yang menegur mereka secara jelas. "Kalau dilarang, pasti sudah ada orang yang datang ke sini. Tapi sampai sekarang belum ada," katanya dengan nada santai. Sungai Lubuk Lai yang biasanya menjadi tempat masyarakat mandi dan mencuci pun terlihat tercemar. Airnya perlahan berubah warna, dan aroma menyengat dari bahan kimia tercium di sepanjang tepian. Anak-anak yang kebetulan sedang bermain air tidak tampak khawatir, mereka bahkan ikut memungut ikan-ikan kecil yang mati tanpa menyadari bahaya racun yang larut di air.

Sore itu, sebelum meninggalkan lokasi, saya kembali melihat sekelompok warga lain yang datang dengan membawa alat setrum rakitan. Mereka tampak saling bergantian memanfaatkan aliran sungai tanpa rasa bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik menangkap ikan dengan cara merusak bukan hanya dilakukan oleh satu atau dua orang, melainkan telah menjadi kebiasaan yang diwariskan turun-temurun tanpa adanya intervensi dari pihak yang berwenang. Melihat kenyataan ini, saya semakin memahami bahwa kerusakan sungai bukan terjadi dalam semalam. Ia adalah akibat dari kelalaian yang dibiarkan berlangsung bertahun-tahun: kelalaian masyarakat yang menganggap cara itu wajar, serta kelalaian pemerintah yang tidak serius menegakkan aturan.⁵



Implementasi Perda Nomor 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, dan alat listrik/accu jika

⁵ Hasil observasi peneliti di Sungai Lubuk Lai, Kecamatan Topos, 2026.

dilihat dari perspektif fiqh tanfidziyah merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Penerapan larangan tersebut menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan peraturan yang bertujuan mencegah kerusakan lingkungan, melindungi sumber daya perikanan, serta menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif fiqh tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah harus diarahkan pada kemaslahatan umum, pencegahan kerusakan, dan terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi Perda Nomor 29 Tahun 2005 dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah tindakan yang merugikan lingkungan serta masyarakat.

Seperti pada ayat berikut ini tentang Jangan Berbuat kerusakan

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."* (Q.S. al-A'raf : 56)⁶

Fiqh tanfidziyah menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan). Dalam hal ini, larangan terhadap penggunaan bahan peledak, racun, dan alat listrik/accu untuk menangkap ikan merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan dari kerusakan. Penggunaan metode penangkapan ikan tersebut dapat mengganggu ekosistem, mengurangi keberlangsungan sumber daya ikan, serta merugikan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya alam.

Dalam perspektif fiqh tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan yang telah

⁶ Lihat Al-qur'an Surah al-A'raf Ayat 56

ditetapkan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Sumber daya alam merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, implementasi Perda Nomor 29 Tahun 2005 melalui larangan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak mencerminkan upaya pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab tersebut. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memastikan agar sumber daya perikanan tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan dan generasi yang akan datang.⁷

Dalam fiqh tanfidziyah, pelaksanaan kebijakan pemerintah harus memperhatikan keadilan sosial, kemaslahatan masyarakat, dan keberlanjutan sumber daya alam. Penangkapan ikan dengan cara yang merusak berpotensi mengurangi sumber daya ikan dalam jangka panjang sehingga dapat merugikan masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hasil perikanan. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan yang mendorong penggunaan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Fiqh tanfidziyah juga menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan menegakkan kebijakan demi menjaga kemaslahatan rakyat serta mencegah terjadinya kerusakan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan Perda Nomor 29 Tahun 2005 melalui pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Dengan demikian, implementasi Perda Nomor 29 Tahun 2005 mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan, melindungi kepentingan masyarakat, serta mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip fiqh tanfidziyah.

⁷ Asianpublisher. Id. Tinjauan fiqh siyasah tanfidziah - Asian publisher. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/qanun/article/download/1508/1127/10708>. Di akses pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2026 pada pukul 11.00 wib.

Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban setiap individu. Pendidikan tentang pentingnya memelihara ekosistem sungai dan bahaya penggunaan bahan-bahan yang merusak sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa menangkap ikan dengan cara-cara yang merusak dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan mengurangi hasil tangkapan ikan di masa depan. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mendorong penggunaan metode yang ramah lingkungan untuk menangkap ikan, seperti jaring yang selektif, pembudidayaan ikan, atau teknik penangkapan lainnya yang tidak merusak ekosistem laut. Ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengajarkan untuk tidak merusak bumi dan sumber daya alam secara berlebihan.⁸

Penerapan sistem pengawasan yang ketat di area-area perikanan, baik melalui patroli atau pengawasan teknologi, dapat membantu mencegah praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga dapat mengurangi tindakan ini, dan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku.

Dalam Islam, menjaga kelestarian alam dan mencegah segala bentuk kerusakan (fasād) di muka bumi merupakan kewajiban yang harus ditaati. Praktik menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, bius, serta alat-alat listrik/accu jelas menimbulkan kerusakan ekosistem perairan dan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang diajarkan dalam Islam.

Pemerintah daerah telah menetapkan aturan yang tegas melalui Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Peledak, Beracun, Bius, dan Alat-alat Listrik/Accu di Kabupaten Lebong, lengkap dengan sanksi bagi para pelanggarnya. Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 ntang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Peledak,**

⁸ Universitas Medan Area. Pentingnya menjaga kelestarian alam untuk masa depan. <https://fisipol.uma.ac.id/pentingnya-menjaga-kelestarian-alam-untuk-masa-depan/>. Diakses pada hari selasa pada tanggal 25 Agustus 2026 pada pukul 11.20 wib

Beracun, Bius, dan Alat-alat Listrik/Accu di Kabupaten Lebong dalam perspektif fiqh siyasah, dengan studi kasus di Kabupaten Lebong Kecamatan Topos.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan beberapa identifikasi masalah yang mungkin dapat diangkat dalam penelitian” Implementasi perda nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, beracun, bius, dan alat-alat listrik/accu di kabupaten Lebong kecamatan topos” adalah :

9. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait kelestarian sungai sehingga Terjadinya kerusakan ekosistem sungai dan berkurangnya populasi ikan
10. Penerapan aturan hukum tentang menangkap ikan dengan menggunakan bahan berbahaya yang belum efektif

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih sempurna, maka fokus dan mendalam masalah yang diteliti tidak terlalu luas, perlu adanya Batasan masalah yaitu penelitian ini hanya membahas pada pelaksanaan peraturan Daerah nomor 29 tahun 2005 mengenai larangan penangkapan ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik. Penelitian ini juga hanya berfokus di wilayah kabupaten lebong Khusus nya di Kecamatan Topos.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sangat penting dalam sebuah penelitian sehingga dapat terarah dalam membahas masalah masalah yang akan diteliti, berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka dapat di angkat rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi perda nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik di Kabupaten Lebong kecamatan topos?

2. Bagaimana tinjauan dalam siyasah tanfidziah terhadap implementasi Perda kabupaten Lebong no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik ?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai implementasi perda nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik di kabupaten lebong tidak lepas dari tujuan serta kegunaan. Maka dari uraian masalah sebelumnya diyakini bahwa tujuan dan manfaat penelitian ini akan mampu menjelaskan yakni:

1. Untuk mengetahui Bagaimana implementasi perda nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik di kabupaten lebong kecamatan topos
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan dalam fiqih tanfidziah terhadap implementasi Perda kabupaten Lebong no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik

F. Kajian Terdahulu

1. Penelitian oleh Siti Rahmawati (2020) "Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Larangan Penggunaan Bahan Peledak untuk Menangkap Ikan di Kabupaten Pangkep (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi, namun penegakan hukum masih kurang efektif.⁹

Perbedaannya dengan penelitian ini, Penelitian Siti Rahmawati hanya membahas aspek pelaksanaan perda dari sisi hukum positif,

⁹ Siti Rahmawati, *Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Larangan Penggunaan Bahan Peledak untuk Menangkap Ikan di Kabupaten Pangkep* (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)".2020

tanpa meninjau dari perspektif fiqh tanfidziah, serta lokasi penelitiannya di Kabupaten Pangkep, bukan di Kabupaten Lebong.

2. Penelitian oleh Ahmad Kurniawan (2019)" Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Lamongan".

Penelitian ini membahas peran pemerintah daerah dalam menjaga kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dan menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh tanfidziah.¹⁰

Perbedaannya dengan penelitian ini, Penelitian Ahmad bersifat umum dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, bukan secara khusus mengenai larangan penangkapan ikan dengan bahan berbahaya seperti dalam Perda No. 29 Tahun 2005. Selain itu, lokasi dan fokusnya berbeda, karena penelitian ini hanya berfokus di Kabupaten Lebong.

3. Penelitian oleh Dedi Firmansyah (2022)"Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan di Sungai Musi"

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan bahan kimia dalam menangkap ikan tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam karena menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga larangan tersebut selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah.¹¹

Perbedaannya dengan penelitian ini, Penelitian Dedi membahas hukum Islam secara umum tanpa mengaitkannya dengan kebijakan pemerintah daerah atau perda tertentu. Sedangkan penelitian ini menghubungkan pelaksanaan Perda No. 29 Tahun 2005 dengan fiqh tanfidziah, yaitu menilai sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kemaslahatan masyarakat.

¹⁰ Ahmad Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Lamongan*, Skripsi, 2019

¹¹ Dedi Firmansyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan di Sungai Musi*.Skripsi, 2022

4. Penelitian oleh Jelita Septiani Aprisal (B011171068) dengan Judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/Pn.Pkj)"

Perbuatan penangkapan ikan secara destruktif merupakan delik yang diatur dan bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan laut yang termasuk didalamnya sumber daya ikan dan ekosistem terumbu karang , di dalam pembuktian terjadinya tindak pidana ini harus mengambil penafsiran hukum yang tepat dan terukur dengan mengedepankan penerapan hukum murni dan Dalam mengadili tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif, sudah seharusnya bagi Hakim dalam putusannya mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis dan non-yuridis agar penjatuhan putusan yang diberikan kepada para terdakwa dapat menjunjung tinggi rasa keadilan.¹²

Perbedaan antara skripsi Jelita Septiani Aprisal dan penelitian ini terletak pada fokus dan pendekatannya. Skripsi Jelita membahas tindak pidana penangkapan ikan secara destruktif berdasarkan putusan pengadilan dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan skripsi Anda meneliti implementasi Perda No. 29 Tahun 2005 di Kabupaten Lebong menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam perspektif fiqh tanfidziah Jadi, penelitian Jelita berfokus pada analisis hukum positif, sementara penelitian Anda menitikberatkan pada penerapan kebijakan daerah dalam pandangan hukum Islam.

G. Definisi Oprasional

3. Definisi Implementasi

Secara umum istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi

¹² Jelita Septiani Aprisal (B011171068) dengan Judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/Pn.Pkj), (Skripsi Universitas Hasanuddin (Unhas) Fakultas Hukum/Illmu Hukum).2021

biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Kamus *Webster*, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.¹³

Pengertian implementasi diatas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian diadopsi dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

4. Larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, beracun, bius, dan alat-alat listrik/accu

Alasan bom ikan berbahaya bagi lingkungan perairan: Merusak terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies laut. Membunuh biota laut non-target seperti ikan kecil, udang, dan organisme lainnya. Mengancam keseimbangan ekosistem laut dengan mematikan ikan secara masif.

- a. Bahan Peledak

Bahan peledak (seperti rakitan bom dari pupuk, sumbu, atau bahan kimia tertentu) dilemparkan ke perairan. Ledakan yang terjadi akan menimbulkan gelombang kejut sehingga ikan di sekitarnya mati atau pingsan dan mengapung ke permukaan.

¹³ Reza Febriani, *Analisis Implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru), 2013. Hal,17

b. Bahan Beracun

Penangkapan ikan menggunakan bahan beracun adalah kegiatan menangkap ikan dengan cara mencampurkan atau menyebarkan zat beracun ke dalam perairan agar ikan menjadi pingsan, lemah, atau mati sehingga mudah ditangkap.

c. Bius

Bius ikan adalah cara penangkapan ikan dengan menggunakan zat atau bahan tertentu yang berfungsi membuat ikan menjadi lemah, pingsan, atau tidak sadar untuk sementara waktu sehingga mudah ditangkap. Metode ini umumnya dilakukan dengan menyebarkan bahan pembius ke dalam air. Meskipun ikan terlihat masih hidup, penggunaan bius ikan tetap berbahaya dan dilarang, karena dapat merusak kesehatan ikan, mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, serta membahayakan manusia dan lingkungan.

d. Alat-Alat Listrik/ Accu

Alat-alat listrik/accu dalam penangkapan ikan adalah metode menangkap ikan dengan menggunakan arus listrik yang bersumber dari accu (aki/baterai) atau generator, kemudian dialirkan ke perairan melalui kabel atau elektroda. Arus listrik tersebut membuat ikan kejut, lemah, atau pingsan sehingga mudah ditangkap. Penggunaan alat listrik/accu ini dilarang, karena dapat membunuh ikan secara massal, merusak organisme air lainnya, mengganggu keseimbangan ekosistem perairan, serta membahayakan keselamatan manusia yang mengoperasikannya.

e. Siyasah Tanfidziyah

Fiqh Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari kajian fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan dan penerapan kebijakan, peraturan, serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mengatur urusan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqh tanfidziyah menekankan bagaimana suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif, adil, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta mencegah terjadinya kerusakan.

Adapun ruang lingkup fiqh tanfidziyah berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kebijakan pemerintah, termasuk menjalankan peraturan, melakukan pengawasan, memberikan pembinaan, serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan prinsip kemaslahatan.

Dengan demikian, fiqh tanfidziyah tidak hanya melihat bagaimana suatu peraturan dibuat, tetapi lebih menitikberatkan pada proses pelaksanaan dan penerapan peraturan tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, fiqh tanfidziyah digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005, khususnya dalam pelaksanaan larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, racun, bius, dan alat listrik/accu, serta upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan terhadap peraturan tersebut.

H. Penjelasan Judul

Larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, beracun, bius, dan alat-alat listrik/accu diatur dalam peraturan daerah di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Lebong, Bengkulu. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 Larangan ini bertujuan untuk melindungi sumber daya perikanan dan lingkungan hidup. Penggunaan bahan-bahan tersebut dapat merusak lingkungan hidup, terutama perikanan.

1. Implementasi

Implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan di lapangan, yang dimaksud ialah pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 oleh Pemerintah Kabupaten Lebong beserta masyarakatnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana aturan tersebut dijalankan, sejauh mana efektivitasnya, serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya.

2. Perda No. 29 Tahun 2005

Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 merupakan produk hukum daerah yang dibuat oleh pemerintah bersama DPRD Kabupaten Lebong dengan tujuan untuk mengatur dan melindungi sumber daya perairan dari tindakan penangkapan ikan yang merusak. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menegakkan ketertiban dan menjaga kelestarian lingkungan perairan.

3. Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Peledak, Beracun, Bius, dan Alat-Alat Listrik (Accu)

Bagian ini menjelaskan isi pokok dari peraturan tersebut, yakni larangan keras terhadap penggunaan alat dan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Penggunaan bahan peledak, racun, bius, maupun listrik (accu) dapat merusak ekosistem perairan, membahayakan kelangsungan hidup ikan, serta mengancam keseimbangan lingkungan. Larangan ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan melindungi mata pencaharian masyarakat nelayan.

4. Di Kabupaten Lebong

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang memiliki banyak potensi sumber daya air seperti sungai dan danau. Namun, potensi tersebut dapat terancam akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, fokus penelitian diarahkan untuk mengetahui sejauh mana penerapan Perda No. 29 Tahun 2005 berjalan di wilayah ini dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaannya.

5. Siyasah Tanfidziah

Fiqih siyasah tanfidziyah merupakan cabang kajian fikih yang membahas pelaksanaan dan penerapan kebijakan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, Perda No. 29 Tahun 2005 akan dikaji berdasarkan bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut dalam mengatur larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik. Kajian ini menyoroti peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

melaksanakan, mengawasi, serta menegakkan peraturan tersebut guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, penerapan Perda No. 29 Tahun 2005 dianalisis dari perspektif fiqh tanfidziyah untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan pencegahan terhadap kerusakan.

I. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis (law in books), tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut benar-benar dijalankan dalam masyarakat (law in action). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, beracun, bius, dan alat-alat listrik (accu) di Kabupaten Lebong Kecamatan Topos.¹⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peraturan daerah tersebut diterapkan di lapangan, bagaimana kesadaran hukum masyarakat, serta peran pemerintah daerah dalam menegakkan aturan tersebut.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan fakta sosial, menggunakan data deskriptif, wawancara dan observasi secara langsung untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta sosial berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui data deskriptif, wawancara, dan observasi secara langsung untuk

¹⁴ Notary law journal. Metode penelitian hukum normatif dan empiris. <https://notaryljournal.ulm.ac.id/index.php/nolaj/article/download/116/72>. Di akses pada hari Selasa pada tanggal 25 Agustus 2026 pada pukul 12.00 wib

memperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti serta mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

3. Objek penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian yang di gunakan adalah penerapan perda nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, beracun, bius, dan alat-alat listrik/accu di kabupaten Lebong Kecamatan Topos

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah :

c. Pendekatan kasus (case approach)

Dengan melakukan telaah kasus yang terkait dengan hukum yang sedang dihadapi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menekankan pada fakta dan data yang akan diambil. Sehingga, penulis akan mengadakan observasi wawancara lapangan pada tempat yang diteliti.

d. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach)

Dalam Penelitian ini berkaitan erat dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang dimana bertitik fokus mengkaji Peraturan Daerah kabupaten Lebong Nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan peladak ,beracun,bius dan alat-alat listrik/accu.

e. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis suatu permasalahan penelitian berdasarkan konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep hukum yang relevan, seperti implementasi peraturan daerah, penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Melalui pendekatan konseptual, penelitian

dapat menganalisis permasalahan berdasarkan teori dan konsep hukum yang relevan dengan penelitian.

5. Data

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung oleh penulis dengan cara observasi dan wawancara kepada para tokoh masyarakat, Dinas perikanan, perangkat kecamatan topos kabupaten lebong, yaitu Seperti mengenai apa sanksi yang di berikan kepada Yang melanggar perda nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, beracun, bius, dan alat-alat listrik/accu di kabupaten Lebong di kecamatan topos serta siapa yang memberikan sanksi tersebut.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang di dapatkan secara tidak langsung yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan seperti jurnal, skripsi, atau hasil penelitian yang relevan dengan tema tersebut

Data sekunder menurut sugiyono (2018) merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, ataupun lewat dokumen.¹⁵

6. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik agar hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:

a. Observasi (Pengamatan Langsung)

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan di wilayah Kecamatan Topos, khususnya di area perairan. Melalui observasi ini, peneliti dapat melihat bagaimana penerapan perda berlangsung, serta perilaku masyarakat dalam melakukan

¹⁵ Deep publish store, *Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian*. https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/?srsltid=AfmBOooG_DQGXXeim8imlgcUO_BzkWvRaCiY2YJhpHlrrKqleZreDXuY. Di akses pada hari Jumat tanggal 19 tahun 2025 pada pukul 09.00 wib.

aktivitas penangkapan ikan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang.

Observasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi berdasarkan pengamatan langsung terhadap suatu objek atau fenomena. Observasi sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, psikologi, dan bisnis, untuk memahami pola, perilaku, atau kondisi tertentu secara lebih mendalam.¹⁶

b. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan informan kunci seperti perangkat pemerintah, masyarakat, aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan terbuka yang mengarahkan pada informasi yang mendalam, namun tetap fokus pada pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara telah dilakukan terhadap 17 orang informan yang dipilih berdasarkan keterkaitan dan pengetahuan mereka terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen dan bukti tertulis, seperti salinan peraturan, laporan kegiatan, foto lapangan, serta arsip dari dinas atau lembaga terkait. Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara dan observasi yang diperoleh di lapangan.

7. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Selain melakukan riset lapangan penulis juga

¹⁶ Tsurverid, Apa itu observasi, pengertian tujuan dan contohnya.<https://tsurvey.id/portal/apa-itu-observasi-pengertian-tujuan-dan-contohnya>, Di akses pada hari Jumat tanggal 19 tahun 2025 pada pukul 09.00 wib.

menggunakan penganalisisan secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif yaitu menguraikan tentang Implementasi Peraturan Daerah kabupaten Lebong Nomor 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak ,beracun,bius dan alat-alat listrik/accu di kabupaten lebong di kecamatan tipis dalam perspektif fiqh Tanfidziah.

Teknik analisis data adalah proses sistematis dalam menelaah, mengolah, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dan bermanfaat terhadap permasalahan penelitian.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan reduksi terhadap data yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bius, dan alat-alat listrik/accu di Kecamatan Topos. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian disisihkan, sedangkan data yang relevan dikelompokkan berdasarkan permasalahan penelitian dan dianalisis dalam perspektif fiqh tanfidziyah.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan secara deskriptif kualitatif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari lapangan. Data hasil wawancara dengan 17 informan disusun dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta tinjauannya dalam perspektif fiqh tanfidziyah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data, yaitu memberikan makna terhadap data yang telah direduksi dan disajikan. Kesimpulan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 di Kecamatan Topos. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis menggunakan metode induktif dan ditinjau berdasarkan perspektif fiqh tanfidziyah. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi dengan membandingkan berbagai sumber data untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan proposal yang telah dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

- a. latar belakang
- b. Identifikasi masalah
- c. Batasan masalah
- d. Rumusan masalah
- e. Tujuan dan manfaat penelitian
- f. Tinjauan kajian terdahulu
- g. Definisi Oprasional
- h. Penjelasan judul
- i. Metode penelitian hukum
- j. Sistematika penulisan

Hal ini merupakan dasar-dasar dalam menyusun bab berikutnya yang bertujuan agar penulisan memiliki kerangka yang menghubungkan pembahasan sesuai dengan tema yang telah ditentukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa." Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari pengertian di atas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.¹⁷

Adapun pengertian implementasi menurut para ahli, antara lain:

a. Nurman Usman

Implementasi dipahami sebagai serangkaian aktivitas, tindakan, atau mekanisme dalam suatu sistem yang tidak sekadar berupa kegiatan biasa, melainkan aktivitas yang telah dirancang dan dilaksanakan secara terencana guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

b. Purwanto dan Sulistyastuti

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, implementasi pada dasarnya merupakan proses penyaluran hasil atau keluaran dari suatu kebijakan oleh para pelaksana kepada kelompok sasaran, dengan tujuan agar

¹⁷ Arinda firdianti, implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.(Kota yogyakarta, 2018). Hal 19

kebijakan tersebut dapat terlaksana dan mencapai sasaran yang diharapkan

c. Sudarsono

Sudarsono memaknai implementasi sebagai aktivitas yang berhubungan dengan penyelesaian suatu pekerjaan melalui pemanfaatan berbagai sarana atau alat tertentu guna memperoleh hasil akhir sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

d. Solichin Abdul Wahab

Menurut Solichin Abdul Wahab, implementasi merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, aparatur pemerintah, maupun pihak swasta dalam rangka merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu keputusan kebijakan.

e. Widodo

Widodo menjelaskan bahwa implementasi adalah proses penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kebijakan, yang pelaksanaannya berpotensi menimbulkan dampak atau pengaruh terhadap kondisi tertentu.

2. Tujuan implementasi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, implementasi merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan secara terstruktur dan terkoordinasi melalui mekanisme tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Dengan mengacu pada pengertian pelaksanaan tersebut, maka implementasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

¹⁸ Bola. Com. Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, Tujuan, dan Contohnya yang Perlu Dipahami. https://www.bola.com/ragam/read/4944678/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-tujuan-dan-contohnya-yang-perlu-dipahami#google_vignette. Di akses pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 pada pukul 12.34 wib.

- a. Tujuan utama dari implementasi adalah mewujudkan perencanaan yang telah disusun secara matang, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui kerja sama tim.
- b. implementasi bertujuan untuk melakukan pengawasan serta pendokumentasian terhadap prosedur dalam pelaksanaan suatu rencana atau kebijakan.
- c. Implementasi untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana atau kebijakan yang dirumuskan.
- d. implementasi bertujuan untuk menilai kapasitas dan kesiapan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan atau rencana tersebut.
- e. implementasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana dalam meningkatkan kualitas atau kondisi sebagaimana yang diharapkan.¹⁹

Implementasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana dalam meningkatkan kualitas atau kondisi sebagaimana yang diharapkan. Dalam proses implementasi, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, di antaranya komunikasi dan sumber daya. Komunikasi diperlukan agar kebijakan dapat disampaikan dengan jelas kepada pelaksana maupun masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, sehingga tujuan dan ketentuan yang ditetapkan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, sumber daya meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Apabila komunikasi berjalan dengan baik dan didukung oleh sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan akan lebih mudah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

¹⁹ Gramedia Blog, Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan jenisnya. <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-teks-negosiasi-dan-strukturnya/>. Di akses pada hari jumat pada tanggal 10 Januari 2026 pada pukul 20.05 Wib.

B. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi atau kabupaten/kota. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara yuridis telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta secara teknis diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Proses pembentukan Peraturan Daerah bukanlah hal yang sederhana, karena menuntut pengetahuan dan pemahaman yang memadai, khususnya mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar Peraturan Daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum.²⁰

Peraturan Daerah dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Menurut Kementerian Hukum dan HAM, Perda memiliki empat fungsi utama, yaitu sebagai

- a. sarana kebijakan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Perda berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga pembentukannya harus sesuai dengan hierarki hukum dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya.
- c. Perda juga berperan sebagai wadah untuk menampung kekhasan dan keberagaman daerah serta menyalurkan aspirasi masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

²⁰ A. Zarkasi, Pembentukan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, (journal fakultas hukum uniesitas jambi).

- d. Perda menjadi instrumen pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²¹

C. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan daerah adalah Kabupaten Lebong, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong, dan Kepala Daerah adalah Bupati Lebong. Dinas teknis merupakan instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Ikan meliputi seluruh jenis ikan beserta telur dan benihnya. Menangkap ikan adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha untuk memperoleh ikan di sungai, rawa, danau, waduk, bendungan, atau kolam. Bius dan bahan beracun adalah zat yang dapat melumpuhkan atau mematikan ikan, sedangkan alat listrik dan bahan peledak adalah peralatan yang menggunakan arus listrik atau ledakan yang menyebabkan kematian ikan serta merusak plasma nutfah.

Peraturan Daerah ini melarang setiap orang atau badan menangkap ikan dengan menggunakan bahan beracun, bius, alat listrik, accu, dan bahan peledak karena dapat mematikan ikan, merusak plasma nutfah, mencemari perairan, serta mengancam kelestarian sumber daya ikan. Selain itu, setiap kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya ikan dan pencemaran perairan juga dilarang. Larangan tersebut dikecualikan apabila penangkapan ikan dilakukan dengan alat pancing atau untuk kepentingan penelitian yang telah memperoleh izin resmi dari Bupati atau pejabat berwenang.

Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi pidana berupa kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah, dan perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran.²²

²¹ Hukum online, Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=2>. Di akses pada hari sabtu pada tanggal 10 januari 2026 pukul 20.10 Wib.

²² Peraturan daerah kabupaten Lebong nomor 29 tahun 2005

D. Bahan Peledak, Beracun, Bius Dan Alat Setrum

Penangkapan ikan di perairan sungai merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini pada dasarnya harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan agar keseimbangan ekosistem sungai tetap terjaga. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang tidak terkendali dan tidak ramah lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang berdampak pada menurunnya populasi ikan serta terganggunya fungsi sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan penangkapan ikan di sungai dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti penggunaan setrum listrik (accu), bahan kimia beracun, dan bahan peledak. Metode penangkapan ini tergolong ilegal karena bersifat destruktif dan tidak selektif. Aliran listrik dan racun tidak hanya mematikan ikan berukuran besar, tetapi juga membunuh anakan ikan, telur ikan, serta organisme air lainnya yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai.

Penggunaan setrum, racun, dan bahan peledak dalam penangkapan ikan menimbulkan dampak ekologis yang serius. Aliran listrik dapat merusak sistem saraf ikan dan menghambat proses regenerasi populasi ikan di sungai. Racun kimia menyebabkan pencemaran air yang bersifat jangka panjang dan berpotensi menyebar mengikuti arus sungai, sehingga membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Sementara itu, bahan peledak mengakibatkan kerusakan fisik pada dasar sungai dan habitat ikan, yang dampaknya sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Sebaliknya, penangkapan ikan yang berkelanjutan menekankan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, seperti pancing, jala, dan bubu tradisional. Alat tangkap tersebut dinilai lebih selektif dan tidak merusak habitat perairan, sehingga mampu menjaga ketersediaan sumber daya ikan dalam jangka panjang. Prinsip

keberlanjutan ini menempatkan pelestarian ekosistem sungai sebagai bagian integral dari aktivitas ekonomi masyarakat.²³

Dalam kebijakan, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan aturan terkait pemanfaatan sumber daya perairan sungai. Larangan penggunaan setrum, racun, dan bahan peledak merupakan upaya perlindungan lingkungan sekaligus perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai.

Adapun penjelasan tentang bahan peledak, bius, beracun, dan alat setrum, sebagai berikut:

1. Bius ikan merupakan cara penangkapan ikan dengan memanfaatkan zat tertentu yang menyebabkan ikan mengalami gangguan kesadaran atau kelumpuhan sementara, sehingga mudah diambil dari perairan. Zat pembius biasanya dicampurkan ke dalam air sungai dan bekerja dengan memengaruhi sistem saraf ikan. Walaupun ikan tampak masih hidup saat ditangkap, paparan bahan pembius dapat menimbulkan kerusakan fisiologis yang berujung pada kematian serta mengganggu keseimbangan ekosistem perairan sungai.
2. Bahan beracun dalam praktik penangkapan ikan adalah zat kimia berbahaya yang digunakan untuk melumpuhkan atau mematikan ikan dengan cara mencemari perairan. Racun tersebut bekerja dengan merusak fungsi organ vital ikan, seperti sistem pernapasan dan saraf, serta berdampak pada organisme air lainnya. Penggunaan bahan beracun tidak hanya merusak lingkungan sungai, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui konsumsi ikan yang telah terkontaminasi.

²³ Taman nasional Taka Bonerate, Pembom dan Pembius Ikan: Bukan Nelayan, Tapi Perusak Laut. https://tntakabonerate.com/id/pembom-dan-pembius-ikan-bukan-nelayan-tapi-perusak-laut/#:~:text=2.%20Pembius%20Ikan:%20Racun%20yang%20Menipu%20*,organisme%20kecil%20yang%20vital%20bagi%20rantai%20makanan. Di akses pada hari Minggu pada tanggal 11 Januari 2026 pada pukul 18.11 wib

3. Bahan peledak adalah sarana penangkapan ikan yang menghasilkan ledakan di dalam perairan sungai untuk mematikan ikan secara cepat dan massal. Ledakan tersebut menyebabkan kerusakan serius pada dasar sungai dan habitat biota air, serta membunuh berbagai organisme tanpa seleksi. Dampak penggunaan bahan peledak bersifat luas dan berkepanjangan, sehingga praktik ini termasuk tindakan yang sangat merusak ekosistem dan dilarang oleh hukum.
4. Setrum ikan merupakan metode penangkapan ikan dengan mengalirkan arus listrik ke dalam air sungai menggunakan sumber listrik tertentu, seperti accu. Arus listrik tersebut menyebabkan ikan mengalami kejang, pingsan, atau mati sehingga mudah ditangkap. Metode ini bersifat tidak selektif karena turut memengaruhi anakan ikan dan organisme air lainnya, serta menimbulkan risiko kerusakan ekosistem sungai dan bahaya keselamatan bagi manusia.

E. Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang membahas mengenai pengaturan dan pengelolaan urusan masyarakat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Salah satu bagian yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan adalah siyasah tanfidziyyah.

Secara bahasa, istilah tanfidziyyah berasal dari kata tanfidz yang memiliki makna pelaksanaan, penerapan, atau menjalankan suatu ketentuan. Dengan demikian, fiqih siyasah tanfidziyyah dapat dipahami sebagai kajian mengenai pelaksanaan kebijakan, keputusan, dan aturan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. fiqih siyasah tanfidziyyah digunakan untuk melihat bagaimana pemerintah melaksanakan Perda Nomor 29 Tahun 2005, terutama dalam hal sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan terhadap larangan penggunaan bahan peledak, beracun, bius, dan alat listrik/accu untuk menangkap ikan.

Pelaksanaan pemerintahan dalam Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pemerintah mempunyai

tanggung jawab untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, keamanan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Salah satu dasar penting dalam menjaga lingkungan adalah firman Allah SWT:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (Q.S. Al-A'raf: 56)

Ayat tersebut dapat menjadi dasar bahwa manusia dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dalam penelitian ini, penggunaan racun, bius, dan alat listrik untuk menangkap ikan yang dapat merusak ekosistem perairan bertentangan dengan prinsip menjaga lingkungan.

Siyasah Tanfidziyah Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengatur ketentuan perundangundangaaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait almāl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.²⁴

Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan

²⁴ Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 31.

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁵

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyāsa yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundangundangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia

Permasalahan di dalam fiqh siyasah tanfidziyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah tanfidziyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁶

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undangundang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut.

²⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

²⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan masalah praktis* ⁷.

Beberapa Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
- 2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
- 3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
- 4) Persoalan bai'at.
- 5) Persoalan waliyul ahdi
- 6) Persoalan perwakilan
- 7) Persoalan ahlul halli wal aqdi.
- 8) Persoalan wizarah dan perbandingannya.²⁷

Persoalan siyasah tanfidziyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.²⁸

Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syariah dan kehendak syar'i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali,

²⁷ Andiko, —Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian masalah masalah fiqh siyasah

²⁸ Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, 34.

maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.²⁹

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al-'aqq. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidiyyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undang yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).³⁰

Fiqh siyasah tanfidziyyah berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan atau ketentuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Ruang lingkupnya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Pelaksanaan Kebijakan

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat agar tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

b. Pengawasan

Pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan agar tidak terjadi pelanggaran. Pengawasan menjadi penting karena aturan yang tidak diawasi akan sulit mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

c. Penegakan Hukum

Apabila terjadi pelanggaran terhadap suatu aturan, pemerintah harus melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

d. Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja grafindo Persada 2006)

³⁰ Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, 56.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah pada dasarnya ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan kepada masyarakat.

Adapun Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyyah

1. Prinsip Kemaslahatan (Maslahah)

Kemaslahatan merupakan salah satu prinsip penting dalam pemerintahan Islam. Setiap kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah timbulnya kerugian. Perda Nomor 29 Tahun 2005 dapat dilihat sebagai kebijakan yang bertujuan memberikan kemaslahatan karena larangan penggunaan bahan beracun, bius, dan alat listrik dalam menangkap ikan ditujukan untuk menjaga sumber daya ikan dan lingkungan perairan.

2. Prinsip Mencegah Kerusakan (Mafsadah)

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kerusakan yang dapat merugikan masyarakat. Penggunaan racun, bius, dan alat listrik dalam menangkap ikan berpotensi menyebabkan kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi ikan. Dengan demikian, pelaksanaan Perda Nomor 29 Tahun 2005 sejalan dengan prinsip mencegah mafsadah atau kerusakan.

3. Prinsip Keadilan

Pelaksanaan aturan harus dilakukan secara adil. Pemerintah tidak boleh hanya memberikan sanksi kepada sebagian masyarakat sementara pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dibiarkan. Dalam pelaksanaan Perda Nomor 29 Tahun 2005, prinsip keadilan dapat dilihat dari bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan memberikan tindakan terhadap setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran.

4. Prinsip Amanah

Kekuasaan yang dimiliki pemerintah merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah harus menggunakan kewenangannya untuk melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. pemerintah daerah memiliki amanah untuk memastikan bahwa Perda Nomor

29 Tahun 2005 benar-benar dilaksanakan sehingga sumber daya ikan dan lingkungan perairan tetap terjaga.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan suatu peraturan dapat berjalan secara efektif. Dalam konteks Perda Nomor 29 Tahun 2005, tanggung jawab pemerintah dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk kegiatan.

1. Sosialisasi

Pemerintah harus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan dan isi Perda Nomor 29 Tahun 2005. Sosialisasi penting agar masyarakat mengetahui tindakan apa saja yang dilarang dan akibat hukum apabila melakukan pelanggaran.

2. Pembinaan

Selain memberikan larangan, pemerintah juga perlu melakukan pembinaan kepada masyarakat agar memahami pentingnya menjaga lingkungan dan menggunakan metode penangkapan ikan yang tidak merusak.

3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah masyarakat telah mematuhi ketentuan Perda. Pengawasan dapat dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.

4. Penegakan Sanksi

Terhadap masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran, pemerintah harus melakukan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan sanksi harus dilakukan secara konsisten agar aturan mempunyai kekuatan dalam kehidupan masyarakat.

Fiqih siyasah tanfidziyyah memiliki hubungan yang erat dengan penelitian mengenai implementasi Perda Nomor 29 Tahun 2005 karena sama-sama membahas mengenai pelaksanaan kebijakan dan tanggung jawab

pemerintah. Perda Nomor 29 Tahun 2005 merupakan aturan yang dibuat untuk melarang masyarakat menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, beracun, bius, dan alat listrik/accu. Aturan tersebut bertujuan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan mencegah kerusakan lingkungan.

Dalam perspektif fiqih siyasah tanfidziyyah, pemerintah tidak cukup hanya membuat suatu aturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan aturan tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan, pembinaan masyarakat, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Apabila pemerintah telah menetapkan aturan tetapi pelaksanaannya tidak berjalan secara maksimal, maka tujuan dari aturan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dalam penelitian di Kecamatan Topos masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan Perda, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya pengawasan, serta belum konsistennya penegakan sanksi. Dengan demikian, fiqih siyasah tanfidziyyah digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah pelaksanaan Perda Nomor 29 Tahun 2005 telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, khususnya prinsip kemaslahatan, keadilan, amanah, pencegahan kerusakan, dan tanggung jawab pemerintah.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Wilayah Lebong

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Lebong terletak pada koordinat 101°55'04"–102°30'27" Bujur Timur dan 02°43'09"–03°23'00" Lintang Selatan. Jarak Kabupaten Lebong dari ibu kota Provinsi Bengkulu, yaitu Kota Bengkulu, sekitar ±120 km, sedangkan jaraknya dari ibu kota negara DKI Jakarta sekitar ±930 km. Kabupaten Lebong memiliki luas wilayah kurang lebih 1.665,28 km². Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pinang Belapis yang memiliki luas sekitar 608,01 km² atau sebesar 36,51% dari total luas wilayah Kabupaten Lebong. Selanjutnya, Kecamatan Topos menempati urutan kedua dengan luas wilayah sekitar 344,28 km² yang mencakup 20,67% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Lebong.

Kabupaten Lebong memiliki batas wilayah administratif, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, dan di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. Secara administratif, Kabupaten Lebong terbagi atas 12 kecamatan yang mencakup 11 kelurahan dan 93 desa.³¹

Visi pembangunan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu periode 2025–2030 diarahkan pada terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan perekonomian daerah berbasis potensi lokal. Visi pembangunan tersebut dirumuskan

³¹ BPS Kabupaten lebong, Statistic daerah kabupaten lebong 2024, <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=vxGDC2atAraTRM5ZoTicymU0NmFRY2dOSXppK3EzTWx0bVNOSlI4RDlxQkhCcVV0ZCtnN2ZFajJtaFBkc0tzb1RwVFJUVR2dE16L2pMUGZFemRUZllrT09MdmN6VVhMbFFHVWJiYVI3QnF4YS>, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 10 Februari 2026 Pukul 21:00 Wib

sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Lebong yang maju, adil, dan sejahtera.

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan beberapa misi pembangunan, antara lain

1. Mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas
3. Meningkatkan kemampuan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan memiliki daya saing
4. Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kabupaten Lebong juga memiliki moto daerah “Swarang Patang Stumang” yang mengandung makna semangat persatuan, kebersamaan, dan kerja sama dalam membangun dan memajukan daerah. Adapun perumusan visi dan misi pembangunan daerah ini secara rinci mengacu pada dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2025–2030.

B. Demografi Wilayah

Jumlah penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2024 tercatat sebanyak 114,77 ribu jiwa. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2023 serta lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi pada Desember 2021. Namun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun (CAGR) tercatat sebesar 0%, yang berarti tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk pada lima tahun sebelumnya yang mencapai 1,41%.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong menempati peringkat ke-10 dalam jumlah penduduk. Sementara itu, apabila dilihat berdasarkan pengelompokan wilayah pulau,

Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke-137. Berdasarkan struktur umur penduduk, kelompok usia produktif mendominasi dengan jumlah 75.306 jiwa atau sekitar 65,61%. Penduduk usia anak-anak tercatat sebanyak 26.035 jiwa atau 22,68%, sedangkan penduduk lanjut usia mencapai 13.433 jiwa atau sekitar 11,7% dari total penduduk.³² Kabupaten Lebong terdiri atas dua belas kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Amen
2. Bingin Kunin
3. Lebong Atas
4. Lebong Sakti
5. Lebong Selatan
6. Lebong Tengah
7. Lebong Utara
8. Pinang Belapis
9. Rimbo Pengadang
10. Topos
11. Tubei,
12. Uram Jaya.

Dari keseluruhan kecamatan tersebut, penelitian ini difokuskan pada Satu Kecamatan, yakni Kecamatan Topos.

Kecamatan Topos memiliki kondisi topografi yang bervariasi, berupa perpaduan antara wilayah dataran dan perbukitan. Bagian timur kecamatan ini termasuk dalam kawasan Pegunungan Bukit Barisan dan hampir seluruhnya

³² DataBoks, Data 2024: Jumlah Penduduk Kabupaten Lebong 114,77 Ribu Jiwa Demografi, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9016da3630b60e8/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-lebong-114-77-ribu>, Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 10 Februari 2026 Pukul 21:21 Wib

tertutup oleh hutan lebat, dengan tutupan hutan yang diperkirakan mencapai sekitar dua pertiga dari total luas wilayah Kecamatan Topos. Sementara itu, wilayah bagian barat relatif lebih landai dan merupakan bagian dari kawasan Luak atau Lembah Lebong yang dialiri oleh Sungai Ketahun. Pada kawasan dataran yang subur tersebut, sebagian besar desa dan kelurahan di Kecamatan Topos, yakni tujuh dari delapan wilayah administrasi berada.

Sungai Ketahun, yang sejak masa kolonial dimanfaatkan sebagai sumber penggerak turbin Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tes dan hingga kini menjadi salah satu sungai penting bagi masyarakat Rejang, memiliki hulu di sekitar kawasan Tebo Panjang, sebuah perbukitan yang terletak di wilayah Kecamatan Topos. Kedudukan Topos sebagai daerah hulu sungai menjadikan wilayah ini diyakini sebagai tanah asal dan tanah yang memiliki nilai kesakralan tersendiri dalam peradaban masyarakat Rejang. Kepercayaan tradisional masyarakat Rejang memandang kawasan perbukitan dengan udara sejuk, sering diselimuti kabut, serta dikelilingi hutan yang lebat sebagai lingkungan yang ideal bagi perkembangan fisik dan psikologis manusia. Selain itu, wilayah hulu sungai dipercaya memiliki nilai keberkahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah hilir.

Secara administratif, Kecamatan Topos memiliki batas wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, di sebelah timur berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Rimbo Pengadang, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Sakti, dan Kecamatan Lebong Selatan.

Kecamatan Topos merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang memiliki luas wilayah terbesar kedua di kabupaten tersebut. Secara administratif, Kecamatan Topos terdiri atas 8 wilayah pemerintahan, yaitu 1 kelurahan dan 7 desa, yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi wilayah yang berbeda, yaitu:

1. Kelurahan Topos merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Topos yang berfungsi sebagai pusat pelayanan publik, kegiatan sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

2. Desa Ajai Siang adalah desa yang memiliki lokasi paling dekat dengan kantor kecamatan, dengan jarak sekitar 0,3 kilometer dari pusat pemerintahan.
3. Desa Bandar Agung merupakan wilayah permukiman yang mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
4. Desa Suka Negeri dikenal sebagai desa yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisi, budaya lokal, dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kuat.
5. Desa Talang Baru I merupakan desa yang sejak dahulu aktif dalam bidang pertanian dan pemanfaatan sumber daya kehutanan.
6. Desa Talang Baru II adalah wilayah pedesaan yang menjadi pusat berbagai kegiatan pertanian serta pengembangan kelompok tani hutan.
7. Desa Talang Donok memiliki kekayaan adat dan budaya yang masih terjaga, ditandai dengan pelestarian tradisi lisan dan berbagai ritual adat yang diwariskan secara turun-temurun.
8. Desa Talang Donok I merupakan desa hasil pemekaran yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak, Racun, Bius, Serta Alat Listrik Di Kabupaten Lebong Kecamatan Topos

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 merupakan aturan yang mengatur larangan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, bius, serta alat listrik. Peraturan ini dibentuk sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Lebong dalam menjaga kelestarian sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem perairan dari kerusakan akibat praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Penggunaan bahan peledak, racun, bius, maupun alat listrik tidak hanya menyebabkan kematian ikan yang menjadi sasaran tangkapan, tetapi juga memusnahkan berbagai jenis biota air lainnya, merusak habitat ikan, serta mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan pada saat itu saja, tetapi juga dapat mengurangi ketersediaan sumber daya ikan untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 sebagai landasan hukum dalam mencegah dan menindak praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Dalam ketentuan perda tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, bius, maupun alat listrik.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan penegakan hukum agar masyarakat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan daerah tersebut. Dengan diberlakukannya perda ini, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perikanan sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 di Kecamatan Topos sampai saat ini masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi mengenai larangan penggunaan bahan peledak, racun, bius, dan alat listrik dalam menangkap ikan, praktik tersebut masih ditemukan di beberapa wilayah. Sebagian masyarakat masih memilih menggunakan cara-cara yang dilarang karena dianggap lebih praktis dan mampu menghasilkan tangkapan yang lebih banyak dalam waktu singkat. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan serta kurangnya pemahaman mengenai dampak penggunaan alat dan bahan yang dilarang menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan perda ini.

Di samping itu, keterbatasan jumlah aparat yang melakukan pengawasan serta luasnya wilayah sungai yang harus diawasi menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Dalam praktiknya, aparat lebih sering mengedepankan langkah pembinaan, pemberian peringatan, dan sosialisasi kepada masyarakat dibandingkan langsung menerapkan sanksi pidana. Pendekatan tersebut dilakukan dengan harapan masyarakat memahami akibat dari perbuatannya dan tidak mengulangi pelanggaran. Namun demikian, masih terdapat pelanggaran yang terjadi sehingga menunjukkan bahwa upaya pembinaan saja belum sepenuhnya memberikan efek jera. Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab sebagian masyarakat tetap menggunakan cara-cara yang dilarang karena dianggap lebih menguntungkan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih intensif, penegakan hukum yang konsisten, serta kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 dapat berjalan lebih efektif.

Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan melindungi ekosistem perairan dari kerusakan akibat praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, perda ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memanfaatkan sumber daya perikanan secara bijaksana dan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Dengan

terpeliharanya ekosistem perairan, populasi ikan dapat tetap terjaga sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor perikanan. Peraturan ini juga diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya alam, melindungi lingkungan hidup, serta menjamin keberlangsungan sumber daya perikanan bagi generasi yang akan datang.

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan peledak, racun, bius, dan alat listrik di Kecamatan Topos. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi di lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terdiri atas masyarakat, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah Kabupaten Lebong yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam proses pengumpulan data sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti memperoleh berbagai informasi mengenai pelaksanaan perda, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat, hambatan yang dihadapi dalam implementasi, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mencegah praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, bius, dan alat listrik di Kecamatan Topos.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Deden Kusnindar, ST., selaku Satpol PP kabupaten lebong dengan Jabatan Ka.Bid Penegak Perda, mengenai apakah Perda Nomor 29 tahun 2005 sudah berjalan dengan baik di kabupaten lebong, beliau mengatakan :³³

“Kalau secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. Meskipun demikian, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan jumlah personel, serta masih rendahnya tingkat pemahaman sebagian masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan bahan beracun, bius, dan alat listrik dalam kegiatan penangkapan ikan. Oleh karena itu, kami selalu melakukan upaya pengawasan

³³ Wawancara dengan Deden Kusnindar, ST., selaku Satpol PP Kabupaten Lebong pada hari senin tanggal 29 Juni 2026

dan pembinaan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut."

Penulis juga melakukan wawancara dengan "Bapak Deden Kusnindar, ST., selaku Satpol PP kabupaten Lebong dengan Jbatan Ka.Bid Penegak Perda, mengenai Apa saja bentuk kegiatan yg di lakukan satpol PP dalam mengawasi Perda tersebut apakah pernah di lakukan sosialisasi? Dan apakah pernah ditemukan pelanggaran terhadap Perda ini? Pelanggaran apa yang paling sering terjadi? Dan apa tindakan yg satpol PP lakukan? Beliau mengatakan:

"Satpol PP melakukan pengawasan dengan patroli rutin, memantau lokasi yang rawan pelanggaran, berkoordinasi dengan Dinas Perikanan, pemerintah desa, dan aparat terkait, serta menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Sosialisasi tentang Perda juga sudah pernah dilakukan agar masyarakat memahami larangan penggunaan alat tangkap yang merusak. Dalam pengawasan, masih ditemukan pelanggaran, terutama penggunaan alat setrum dan bahan beracun untuk menangkap ikan. Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP memberikan teguran atau pembinaan, menyita alat yang digunakan, dan jika diperlukan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk penanganan lebih lanjut."

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Rianna, S. Si., M. Ling selaku dinas lingkungan hidup, Mengenai bagaimana pandangan DLH terhadap penggunaan bahan beracun, bius, dan alat listrik dalam penangkapan ikan dan apa dampak dari penggunaan alat tersebut terhadap kelestarian lingkungan perairan? Beliau mengatakan :

*" Penggunaan bahan beracun, bius, dan alat listrik sangat tidak dianjurkan karena bisa merusak lingkungan perairan. Bukan hanya ikan yang ditangkap saja yang mati, tetapi ikan-ikan kecil dan hewan air lainnya juga bisa ikut terdampak. Selain itu, cara seperti ini juga bisa merusak tempat berkembang biaknya ikan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kalau terus dilakukan, jumlah ikan akan semakin berkurang dan kelestarian lingkungan perairan juga akan terganggu."*³⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Rianna, S. Si., M. Ling selaku dinas lingkungan hidup, Mengenai apa sajakah upaya yang di lakukan dinas lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan Perda nomor 29 tahun 2005

³⁴ Wawancara dengan Rianna, S. Si., M. Ling selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong pada hari senin tanggal 29 Juni 2026

terkait larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius dan alat listrik? Beliau mengatakan:

"Sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan berbagai langkah strategis, seperti penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem perairan serta risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan beracun, bahan pembius, dan alat listrik dalam penangkapan ikan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup menjalin koordinasi dengan instansi terkait, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam kegiatan pengawasan serta pencegahan terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga berperan dalam mendukung program konservasi dan rehabilitasi lingkungan perairan guna memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan dan terjaganya kualitas lingkungan hidup."

Penulis melakukan wawancara dengan ibu Linda Haryani, S. Keb., selaku kades talang donok, Mengenai apakah pernah terjadi pelanggaran Perda no 29 tahun 2005 di kecamatan topos ini dan bagaimana peran pihak pemerintah Desa ini dalam membantu pelaksanaan Perda tersebut apakah pernah di lakukannya sosialisai ? Beliau mengatakan :

" Iya pernah, berdasarkan informasi yang diterima pihak warga di sini, pernah terdapat dugaan pelanggaran, menangkap ikan menggunakan alat terlarang tersebut namun jumlahnya tidak begitu banyak. Untuk saat ini belum ada sosialisasi mengenai peraturan tersebut, mungkin kades sebelumnya pernah bersosialisasi masalah tersebut , saya sangat setuju agar lebih di perketat peraturan tersebut karena dampaknya sangat buruk bagi lingkungan dan memperlambat perkembangan biakan ikan di sungai"³⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Linda Haryani, S. Keb., selaku kades talang donok, Mengenai apakah saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut di kecamatan topos? Beliau mengatakan :

"Kendalanya masih kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang masih menggunakan alat terlarang itu, dan juga faktor ekonomi karena ada juga yang memperjual beli kan hasil penangkapan di sungai tersebut."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sahrul Arupi, selaku kades talang donok 1, Mengenai apakah pernah terjadi pelanggaran Perda no 29 tahun 2005 di kecamatan topos ini dan bagaimana peran pihak pemerintah Desa ini

³⁵ Wawancara dengan Linda Haryani, S. Keb., selaku Kades Talang Donok, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026

dalam membantu pelaksanaan Perda tersebut apakah pernah dilakukan sosialisasinya? Beliau mengatakan :

"Sepengetahuan saya, memang pernah terdapat informasi atau laporan dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan alat yang dilarang, seperti alat setrum ikan. Namun, kejadian tersebut sering terjadi. Sementara itu, pelanggaran yang menggunakan racun maupun bius sudah sangat sering ditemukan. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat bahwa cara penangkapan tersebut dapat merusak ekosistem sungai serta bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku. Untuk peran mungkin kurangnya sosialisasi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan cara-cara yang dapat merusak sungai".

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Sahrul Arupi selaku kades talang donok 1, Mengenai apakah saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut di kecamatan topos? Beliau mengatakan :

*"Beberapa kendala, di antaranya masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh isi peraturan maupun dampak negatif penggunaan racun, bius, dan alat listrik terhadap kelestarian lingkungan perairan. Selain itu, luasnya wilayah sungai menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan jumlah petugas serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah dapat berjalan lebih efektif."*³⁶

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ruslan selaku kepala desa talang baru, Mengenai apakah pernah terjadi pelanggaran Perda no 29 tahun 2005 di kecamatan topos ini dan bagaimana peran pihak pemerintah Desa ini dalam membantu pelaksanaan Perda tersebut apakah pernah dilakukan sosialisasinya? Beliau mengatak:

"Ya, berdasarkan yang saya lihat di desa talang baru ini masih banyak yang menggunakan alat tersebut berupa sentrum, masih ada beberapa untuk menangkap ikan. kejadian seperti itu sering terjadi dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan ada juga yang membawa alat tersebut secara terang terangan lewat jalan depan rumah saya ini. Peran kami di kecamatan lebih kepada membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya kami mengingatkan berupa teguran kepada masyarakat yang

³⁶ Wawancara dengan Sahrul Arupi selaku Kades Talang Donok 1, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026

*melakukan, tapi berdasarkan yang saya lihat banyak yang belum memahami akibat dan peraturan larangan tersebut."*³⁷

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ruslan selaku kepala desa talang baru, Mengenai apakah saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut di kecamatan topos? Beliau mengatakan :

" Menurut saya selaku kepala desa, ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya. yaitu, kurangnya kesadaran hukum, masih ada sebagian masyarakat yang kurang sadar akan dampak penggunaan racun, bius, dan alat listrik terhadap kelestarian ikan dan lingkungan. Selain itu, masih ada masyarakat yang memilih cara cepat untuk mendapatkan hasil tangkapan tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya."

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Mar'a S.pd. selaku kades tik sirong, Mengenai apakah pernah terjadi pelanggaran Perda no 29 tahun 2005 di kecamatan topos ini dan bagaimana peran pihak pemerintah Desa ini dalam membantu pelaksanaan Perda tersebut apakah pernah dilakukan sosialisasi ? Beliau mengatakan :

*" Ya, dari informasi yang saya terima memang ada dugaan masyarakat yang menggunakan cara-cara yang dilarang, seperti racun atau alat setrum untuk menangkap ikan. Namun, dalam 3 bulan ini ada berkurang karena lagi musim kopi orang sibuk ke kebun kalo lagi gak musim kopi biasanya banyak yang melakukan dengan cara tersebut. Peran lebih kepada membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami ikut memberikan imbauan kepada masyarakat di sini, masyarakat, maupun melalui pemerintah desa agar masyarakat memahami isi peraturan Perda tersebut. Selain itu, kami juga mengajak masyarakat untuk menjaga sungai dan tidak menggunakan cara-cara yang merusak lingkungan saat menangkap ikan kalo sekedar memancing itu hal biasa tidak akan merusak populasi ikan di sungai."*³⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mar'a S.pd selaku kades tik sirong, Mengenai apakah saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut di kecamatan topos? Beliau mengatakan :

" Menurut kami, kendala yang masih dihadapi antara lain masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami dampaknya bagi sungai jadi

³⁷ Wawancara dengan Ruslan selaku Kepala Desa Talang Baru, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026

³⁸ Wawancara dengan Mar'a S.pd. selaku Kades Tik Sirong, pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

tidak bersih kalo masih banyak ikan kan lumut lumut itu bersih biasanya, dan juga sebagian faktor dekatnya sungai dengan dusun."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yunus tawi selaku Lurah topos, Mengenai apakah pernah terjadi pelanggaran Perda no 29 tahun 2005 di kecamatan topos ini dan bagaimana peran pihak pemerintah Desa ini dalam membantu pelaksanaan Perda tersebut apakah pernah di lakukannya sosialisai ? Beliau mengatakan :

*"Setahu saya memang pernah ada informasi dari masyarakat mengenai dugaan penggunaan racun atau alat setrum untuk menangkap ikan. Dan kebetulan juga rumah saya ini di samping gang jalan menuju ke sungai belakang ini memang ada saya melihat yang membawak alat tersebut, biasanya kami memberi teguran saja karena pemerintah desa maupun kecamatan tidak memiliki kewenangan melakukan penindakan secara langsung. Perannya lebih kepada membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan tersebut. Biasanya, kegiatan saat ada pertemuan dengan masyarakat. Selain itu, kami juga mengimbuu masyarakat supaya tidak menggunakan cara-cara yang dapat merusak lingkungan dalam menangkap ikan dan mengajak mereka menjaga kelestarian sungai."*³⁹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Yunus tawi selaku Lurah topos, Mengenai apakah saja faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Perda tersebut di kecamatan topos? Beliau mengatakan :

"Menurut saya, kendalanya ada beberapa. Pertama, masih ada sebagian masyarakat yang kurang memahami dampak penggunaan racun atau setrum terhadap lingkungan. Kedua, pengawasan belum bisa dilakukan secara terus-menerus. Ketiga, masih ada faktor ekonomi, di mana ada masyarakat yang memilih cara yang cepat untuk mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak dan hasilnya ada juga yang di perjual belikan di warung."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Taufik hidayat selaku warga kelurahan topos, Mengenai apakah anda mengetahui ada nya Perda no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di kabupaten Lebong ini? Kalau tau dari mana anda mengetahuinya? Beliau mengatakan :

"Tidak, saya tidak tahu ada peraturan yang melarang menangkap ikan menggunakan racun, bius, dan alat listrik. Tidak dari sosialisasi yang pernah

³⁹ Wawancara dengan Yunus Tawi selaku Lurah Topos, pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

*dilakukan pemerintah, dari aparat desa, maupun dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat."*⁴⁰

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Taufik hidayat selaku warga kelurahan topos, Mengenai apakah masyarakat disini sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik? Dan bagaimana pendapat anda mengenai adanya Perda tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Beliau mengatakan :

"Menurut saya, masih ada, walaupun jumlahnya tidak banyak seperti dulu. Biasanya dilakukan oleh oknum masyarakat tertentu karena dianggap lebih mudah dan hasil tangkapannya lebih banyak. Dan menurut saya, larangan itu sudah tepat dan harus didukung oleh semua masyarakat."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Adio romansyah selaku warga talang baru 2, Mengenai apakah anda mengetahui ada nya Perda no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di kabupaten Lebong ini? Kalau tau dari mana anda mengetahuinya? Beliau mengatakan :

*"Tidak, saya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut. Saya kira boleh boleh saja "*⁴¹

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Adio romansyah selaku warga talang baru 2, Mengenai apakah masyarakat disini sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik? Dan bagaimana pendapat anda mengenai adanya Perda tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Beliau mengatakan :

" Menurut saya, masih ada, tetapi jumlahnya sudah berkurang. tidak sebanyak dulu Biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan larangan tersebut sudah tepat karena dapat menjaga kelestarian ikan dan lingkungan sungai. Saya tidak setuju dengan cara tersebut karena lebih banyak menimbulkan kerugian dari pada manfaat."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Peri dedi trisno selaku warga Talang donok, Mengenai apakah anda mengetahui ada nya Perda no 29 tahun

⁴⁰ Wawancara dengan Taufik hidayat selaku warga Kelurahan Topos, pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

⁴¹ Wawancara dengan Adio romansyah selaku warga Talang Baru 2, pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di kabupaten Lebong ini? Kalau tau dari mana anda mengetahuinya? Beliau mengatakan :

*" Tidak, saya tidak tau kalau ada aturan nya."*⁴²

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Peri dedi Trianon selaku warga Talang donok, Mengenai apakah masyarakat disini sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik? Dan bagaimana pendapat anda mengenai adanya Perda tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Beliau mengatakan :

" Masih ada, Biasanya dilakukan oleh orang orang tertentu yang mempunyai alat tersebut. Saya sangat setuju dengan larangan tersebut karena penggunaan racun, bius, dan alat listrik dapat merusak , membunuh ikan kecil, dan mengurangi populasi ikan di sungai ."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Guntur selaku warga Ajai siang Mengenai apakah anda mengetahui ada nya Perda no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di kabupaten Lebong ini? Kalau tau dari mana anda mengetahuinya? Beliau mengatakan :

*"Saya tidak tahu kalau ada aturan yang melarang orang menangkap ikan pakai racun, atau setrum yang saya lihat di dusun sini masih banyak loh yang memakai alat tersebut".*⁴³

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Guntur selaku warga Ajai siang, Mengenai apakah masyarakat disini sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik? Dan bagaimana pendapat anda mengenai adanya Perda tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Beliau mengatakan :

"iya masih ada yang memakai alat terlarang tersebut bahkan yang lebih merusak nya lagi ada yang memakai alat sentrum berupa genset itu tegangannya sangat tinggi sehingga ikan ikan susah berkembang biak, kecil besar ikannya akan mati semua . Biasanya mereka ingin dapat ikan banyak dalam waktu cepat. Larangan itu memang bagus dan harus dipatuhi. Kalau

⁴² Wawancara dengan Peri dedi trisno selaku warga Talang Donok, Pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

⁴³ Wawancara dengan Guntur selaku warga Ajai siang, Pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

orang pakai racun atau setrum, bukan cuma ikan besar yang mati, ikan kecil juga ikut mati. Akibatnya ikan di sungai makin sedikit dan lingkungan jadi rusak. Kalau dibiarkan terus, sehingga bagi pemancing susah untuk dapat ikan kini karena banyak yang memakai alat tersebut. Jadi saya tidak setuju dengan cara seperti itu cuman masyarakat di sini susah di omong juga ."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Janget Ilham selaku warga Tik Sirong, Mengenai apakah anda mengetahui ada nya Perda no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di kabupaten Lebong ini? Kalau tau dari mana anda mengetahuinya? Beliau mengatakan :

"Tidak, saya tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah tersebut. Peraturan tersebut melarang masyarakat menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik."⁴⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Janget Ilham selaku warga Tik Sirong, Mengenai apakah masyarakat disini sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik? Dan bagaimana pendapat anda mengenai adanya Perda tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Beliau mengatakan :

" yang saya ketahui, cara seperti itu masih ada, walaupun tidak dilakukan secara terang-terangan. Biasanya ada yang melakukan secara sembunyi-sembunyi dan saya juga pernah ikut memakai itu dulu karena di ajak teman saya. Larangan tersebut sudah tepat karena penggunaan racun, bius, dan alat listrik dapat merusak ekosistem sungai. Tidak hanya ikan besar yang mati, tetapi juga ikan kecil dan biota lainnya. Akibatnya, jumlah ikan semakin berkurang dan masyarakat yang mencari ikan dengan cara yang benar juga ikut sulit untuk mendapatkan ikan lagi atau dirugikan. Dan cara tersebut tidak boleh dilakukan karena hanya menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi dampaknya sangat besar bagi lingkungan sungai dan masyarakat."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Anggi Pranata selaku warga Talang Baru 1, Mengenai apakah anda mengetahui ada nya Perda no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di kabupaten Lebong ini? Kalau tau dari mana anda mengetahuinya? Beliau mengatakan :

⁴⁴ Wawancara dengan Janget Ilham selaku warga Tik Sirong, Pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

*"saya tidak tahu kalau ada aturan yang melarang menangkap ikan pakai racun, bius, atau alat listrik."*⁴⁵

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Anggi Pranata selaku warga Talang Baru 1, Mengenai apakah masyarakat disini sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik? Dan bagaimana pendapat anda mengenai adanya Perda tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Beliau mengatakan :

"Menurut saya, sekarang masih ada, walaupun jumlahnya sudah tidak sebanyak dulu. Biasanya dilakukan kalau musim kemarau , kalau musim hujan jarang karena air sungai sering meluap. Larangan itu memang sudah tepat dan harus dipatuhi. Soalnya kalau menangkap ikan pakai racun, bius, atau listrik, bukan cuma ikan besar yang mati, tapi ikan-ikan kecil juga ikut mati."

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Yansen selaku warga Talang Donok, Mengenai apakah anda mengetahui ada nya Perda no 29 tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik di kabupaten Lebong ini? Kalau tau dari mana anda mengetahuinya? Beliau mengatakan :

*" saya tidak tahu bahwa ada aturan tersebut."*⁴⁶

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Yansen selaku warga Talang Donok, Mengenai apakah masyarakat disini sering melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik? Dan bagaimana pendapat anda mengenai adanya Perda tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat? Beliau mengatakan :

"Setahu saya, sekarang sudah berkurang, masih ada beberapa orang yang sesekali melakukannya. Saya pribadi tidak setuju dengan praktik tersebut karena lebih banyak merusaknya populasi ikan dari pada manfaatnya. Lebih baik menangkap ikan dengan cara yang aman dan tidak merusak alam agar sumber daya ikan tetap ada untuk generasi berikutnya."

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Lebong, pemerintah desa, lurah, tokoh agama, dan masyarakat di Kecamatan Topos, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik masih belum berjalan secara maksimal. Meskipun pemerintah bersama instansi terkait telah melaksanakan berbagai langkah, seperti sosialisasi, pembinaan, patroli, dan pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya

⁴⁵ Wawancara dengan Anggi Pranata selaku warga Talang Baru 1, Pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026

⁴⁶ wawancara dengan Yansen selaku warga Talang Donok, pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026

peraturan tersebut. Kondisi ini menyebabkan masih ditemukannya praktik penangkapan ikan dengan menggunakan bahan beracun, bius, maupun alat listrik di beberapa wilayah Kecamatan Topos. Selain kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan, pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum, terbatasnya jumlah petugas pengawas, luasnya wilayah yang menjadi objek pengawasan, serta faktor ekonomi yang mendorong sebagian masyarakat memilih cara penangkapan ikan yang lebih cepat dan tujuan aturan tersebut belum dapat terwujud secara optimal apabila masyarakat belum memahami keberadaan maupun isi dari peraturan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat, terutama dalam memperluas sosialisasi, meningkatkan edukasi, serta memperkuat pengawasan agar pelaksanaan peraturan dapat berlangsung lebih efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai

B. Tinjauan Dalam Siyasah Tanfidziah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Bahan Peledak, Racun, Bius, Dan Alat Listrik

Dalam perspektif Fiqih siyasah Tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan guna menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan. Pelaksanaan kebijakan pemerintah harus dilakukan secara efektif, adil, dan sesuai dengan tujuan kemaslahatan umum, termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 yang melarang penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip Fiqih Tanfidziyah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Topos, implementasi Perda tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh, sehingga masih banyak masyarakat yang

belum mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005. Akibatnya, masih ditemukan masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bus, dan alat listrik. Selain itu, pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan Perda juga masih belum maksimal di beberapa lokasi.

Jika ditinjau dari perspektif Fiqih Tanfidziyah, pelaksanaan Perda Nomor 29 Tahun 2005 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menerapkan dan menegakkan aturan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Larangan penggunaan bahan beracun, bus, dan alat listrik bertujuan melindungi ekosistem sungai, menjaga kelangsungan hidup ikan, serta memastikan sumber daya alam tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada masa yang akan datang. Dengan demikian, pelaksanaan Perda tersebut telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek sosialisasi, pengawasan, dan penegakan agar tujuan peraturan dapat tercapai secara optimal.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama di Kecamatan Topos :

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Indrus Sani, S. Pd selaku tokoh agama Talang baru 1, Mengenai bagaimana pandangan bapak terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bus dan alat listrik jika di tinjau dari ajaran islam? Beliau mengatakan :

*"Menurut saya, penggunaan racun, bus, maupun alat listrik untuk menangkap ikan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Cara tersebut tidak hanya membunuh ikan yang akan ditangkap, tetapi juga merusak ekosistem sungai dan mematikan ikan-ikan kecil yang seharusnya masih bisa berkembang biak. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga alam dan tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerusakan. Karena itu, mencari rezeki harus dilakukan dengan cara yang baik serta tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat."*⁴⁷

⁴⁷ Wawancara dengan Indrus Sani, S. Pd selaku tokoh agama Talang baru 1, pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Indrus Sani, S. Pd selaku tokoh agama Talang baru 1, Mengenai Apakah penerapan Perda No 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan beracun, bius dan alat listrik ini sudah sejalan dengan prinsip - prinsip Fiqih siyasah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan? Mengapa? Beliau mengetakan :

"Menurut saya, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 sudah sejalan dengan prinsip Fiqih Siyasah karena bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi kelestarian lingkungan. Adanya aturan tersebut diharapkan dapat mencegah kerusakan sungai dan menjaga agar sumber daya ikan tetap tersedia bagi masyarakat. Dalam Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan. Namun, agar tujuan tersebut tercapai, diperlukan pengawasan yang lebih baik dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan."

Penulis melakukan wawancara dengan bapak Dio Anwar selaku Imam keluarahan Topos, Mengenai bagaimana pandangan bapak terhadap penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius dan alat listrik jika di tinjau dari ajaran islam? Beliau mengatakan :

*"Menurut saya, perbuatan seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat merusak ciptaan Allah. Menangkap ikan seharusnya dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak mengakibatkan kerusakan pada sungai maupun kehidupan ikan di dalamnya. Jika lingkungan rusak, maka masyarakat juga yang akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, umat Islam harus menjaga kelestarian alam sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah dan sesama manusia."*⁴⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Dio Anwar selaku Imam keluarahan Topos, Mengenai Apakah penerapan Perda No 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan dengan bahan beracun, bius dan alat listrik ini sudah sejalan dengan prinsip - prinsip Fiqih siyasah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan? Mengapa? Beliau mengetakan :

"Menurut saya, Peraturan Daerah ini sudah sesuai dengan prinsip Fiqih Siyasah karena dibuat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga

⁴⁸ Wawancara dengan Dio Anwar selaku Imam keluarahan Topos, Pada Hari Rabu Tanggal 1 Juli 2026

kelestarian sumber daya alam. Aturan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan kemaslahatan serta mencegah kerusakan yang dapat merugikan masyarakat. Namun, keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan dan ikut menjaga kelestarian lingkungan".

Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 di Kecamatan Topos pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Tanfidziyah. Meskipun demikian, keberhasilan pelaksanaannya masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak Perda, tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri. Kerja sama tersebut diperlukan agar pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan Perda dapat berjalan secara efektif, sehingga tujuan Perda dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Dalam perspektif Fiqih Tanfidziyah, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (masalah al-'ammah). Pemerintah tidak hanya bertugas membuat peraturan, tetapi juga berkewajiban memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan dan dipatuhi oleh masyarakat. Sungai dan sumber daya perikanan merupakan kekayaan alam yang harus dijaga keberlangsungannya karena menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Topos yang masih banyak memanfaatkan sungai sebagai tempat mencari ikan. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan lingkungan.⁴⁹

Menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk menjaga agama serta mengatur urusan dunia demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Pemimpin memiliki kewajiban dalam menjalankan pemerintahan, menegakkan keadilan, melindungi hak

⁴⁹ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 27.

masyarakat, serta mencegah berbagai bentuk kerusakan. Dalam perspektif Fiqih Tanfidziyah, pemikiran Al-Mawardi tersebut dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah untuk melaksanakan dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan demi tercapainya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam menetapkan aturan, tetapi juga harus memastikan aturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005, pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam agar tidak dieksploitasi secara berlebihan maupun dirusak oleh tindakan masyarakat yang tidak bertanggung jawab.⁵⁰

Pendapat tersebut sejalan dengan kondisi di Kabupaten Lebong. Pemerintah Kabupaten Lebong membentuk Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 sebagai dasar hukum dalam melarang penggunaan bahan beracun, bus, dan alat listrik untuk menangkap ikan. Kebijakan tersebut bukan bertujuan membatasi mata pencaharian masyarakat, melainkan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh seluruh masyarakat.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam menaati aturan tersebut. Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan agar tujuan pembentukan Peraturan Daerah dapat tercapai secara optimal. Di sisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban menaati kebijakan pemerintah selama kebijakan tersebut bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁵¹

⁵⁰ Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 5.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 29.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 59:⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisā' [4]: 59)."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menaati pemimpin selama kebijakan yang dibuat bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, menaati Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam rangka menjaga kepentingan bersama dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam kajian Fiqih Tanfidziyah, pemerintah tidak hanya memiliki kewenangan dalam membentuk suatu peraturan, tetapi juga berkewajiban melaksanakan dan memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyah, tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta menjaga hak-hak masyarakat, termasuk dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005, pemerintah berkewajiban memastikan larangan penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik dapat dilaksanakan melalui sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan secara optimal.⁵³

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 59.

⁵³ Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'īyyah, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 13.

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berbagai kebijakan yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis selama kebijakan tersebut bertujuan menciptakan kemaslahatan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep ini dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah. Berdasarkan konsep tersebut, pembentukan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 merupakan bentuk ijtihad pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan sumber daya perikanan agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama, penggunaan racun, bius, maupun alat listrik untuk menangkap ikan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang merusak ciptaan Allah SWT karena tidak hanya membunuh ikan yang layak ditangkap, tetapi juga mematikan ikan-ikan kecil serta berbagai biota air lainnya yang seharusnya tetap hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Pandangan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-A'raf ayat 56:⁵⁵

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya."

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa setiap bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dalam Islam. Penggunaan bahan beracun, bius, dan alat listrik dalam menangkap ikan termasuk salah satu bentuk perbuatan yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan perairan sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977), hlm. 15.

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-A'raf [7]: 56.

Dalam kaidah Fiqih Siyasah juga dikenal kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada" kemaslahatan

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya bertujuan menjaga kepentingan masyarakat, melindungi sumber daya ikan, serta mempertahankan keseimbangan ekosistem perairan. Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat dipandang telah mencerminkan prinsip Fiqih Tanfidziyah, karena pemerintah tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga berkewajiban melaksanakan, mengawasi, dan menegakkannya demi terwujudnya kemaslahatan masyarakat.

Dalam maqāṣid al-syarī'ah, kebijakan tersebut berkaitan dengan hifz al-māl (menjaga harta). Sumber daya perikanan merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Apabila praktik penangkapan ikan menggunakan racun, bius, dan alat listrik terus dilakukan, maka populasi ikan akan semakin berkurang sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil perikanan. Dengan demikian, larangan tersebut bertujuan menjaga sumber daya yang menjadi aset bersama agar tetap dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan (hifz al-bi'ah). Meskipun perlindungan lingkungan tidak termasuk lima maqāṣid klasik, banyak ulama kontemporer memandang bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari tujuan syariat karena lingkungan yang baik menjadi penunjang terpeliharanya jiwa, harta, dan keberlangsungan hidup manusia. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan harus dicegah, termasuk penggunaan bahan beracun, bius, dan alat listrik dalam menangkap ikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 29 Tahun 2005 tentang larangan menangkap ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik telah mencerminkan prinsip-prinsip Fiqih Tanfidziyah, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (masalah), mencegah kerusakan (mafsadah), serta menjaga kelestarian sumber daya alam. Namun, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat dalam menaati dan mendukung pelaksanaan peraturan. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan yang lebih optimal agar tujuan Peraturan Daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Beracun, Bius, dan Alat Listrik di Kabupaten Lebong, khususnya di Kecamatan Topos, belum terlaksana secara optimal.

OkBerdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Lebong, pemerintah desa, Dinas Lingkungan Hidup, tokoh agama, dan masyarakat, diketahui bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, seperti memberikan imbauan kepada masyarakat, melakukan pengawasan, serta menindak pelanggaran yang ditemukan. Akan tetapi, pelaksanaan perda tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat, keterbatasan pengawasan di lapangan karena luasnya wilayah perairan, serta masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian sumber daya perairan.

Selain itu, sebagian masyarakat masih memilih menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik karena dianggap lebih mudah, cepat, dan mampu menghasilkan tangkapan ikan dalam jumlah yang lebih banyak. Akibatnya, praktik penangkapan ikan dengan cara yang dilarang masih ditemukan di beberapa wilayah Kecamatan Topos. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 untuk melindungi ekosistem perairan, menjaga kelestarian sumber daya ikan, serta menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap hukum belum sepenuhnya tercapai, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta

penegakan hukum yang lebih tegas agar implementasi perda dapat berjalan secara efektif.

2. Tinjauan siyasah Tanfidziah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Beracun, Bius, dan Alat Listrik

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 jika ditinjau dari perspektif Fiqih Tanfidziyah telah mencerminkan prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan pemerintahan yang mengutamakan terwujudnya kemaslahatan (masalah) dan pencegahan terhadap kerusakan (mafsadah). Larangan penggunaan bahan beracun, bius, dan alat listrik dalam menangkap ikan merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan, melindungi sumber daya alam, serta menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hasil perairan.

Dalam Fiqih Tanfidziyah, pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam menetapkan suatu peraturan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan, mengawasi, dan menegakkan peraturan tersebut agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 di Kecamatan Topos masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya sosialisasi secara menyeluruh, masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran sebagian masyarakat, kurang optimalnya pengawasan, serta masih ditemukannya praktik penangkapan ikan menggunakan bahan beracun, bius, dan alat listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan Perda belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, ditinjau dari perspektif Fiqih Tanfidziyah, implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih menyeluruh, pengawasan yang lebih efektif, pembinaan kepada masyarakat, serta penegakan aturan secara konsisten. Hal tersebut diperlukan agar tujuan peraturan dalam menjaga kelestarian lingkungan, melindungi sumber daya perikanan, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Larangan Menangkap Ikan Menggunakan Bahan Beracun, Bius, dan Alat Listrik di Kabupaten Lebong dalam perspektif fiqh siyasah, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lebong, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005 dengan memperkuat pengawasan, melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat, serta menerapkan sanksi secara tegas dan konsisten terhadap setiap pelanggaran agar menimbulkan efek jera.
2. Bagi masyarakat Kecamatan Topos, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dengan tidak lagi menggunakan bahan beracun, bius, maupun alat listrik dalam menangkap ikan. Masyarakat juga diharapkan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan sehingga kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga untuk generasi yang akan datang.

3. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa, diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan pembinaan, edukasi, serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- A M T Mulyo, *Studi Analisis Tentang Pelakau Pencemaran Dan Pengrusakan Lingkungan Menurut Islam Dan Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jurnal Studi Islam, 2018)
- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 5. Dikutip dari J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (cet. V; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)
- Ahmad Kurniawan, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kabupaten Lamongan*, Skripsi, 2019
- Al-qur'an Surah al-A'raf Ayat 56
- Dedi Firmansyah, *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Penggunaan Bahan Kimia dalam Penangkapan Ikan di Sungai Musi*. Skripsi, 2022
- Deep publish store, Data Sekunder: Pengertian, Sumber Data dan Contoh Di Penelitian. https://deepublishstore.com/blog/data-sekunder-penelitian/?srsltid=AfmBOooG_DQGXxeim8imlgcUO_BzkWvRaCiY2YJhpHlrrKqleZreDXuY. Di akses pada hari Jumat tanggal 19 tahun 2025 pada pukul 09.00 wib.
- E N Putri, A Diamantina. *Pelabuhan Perikanan Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004*. (Journal Diponegoro Law, 2017)
- Ibnu Taymiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabiyy, t.tp)
- JELITA SEPTIANI APRISAL (B011171068) dengan Judul "Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Destruktif Di Kepulauan Spermonde Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan (Studi Putusan No.82/Pid.Sus/Pn.Pkj), (Skripsi Universitas Hasanuddin (Unhas) — Fakultas Hukum/Ilmue Hukum).2021
- John Haba. *Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi*. (Jurnal Masyarakat dan Budaya, 2021)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebong No. 29 Tahun 2005
- Reza Febriani, *Analisis Implementasi Perda No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Kota Pekanbaru*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan

Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru), 2013.

Siti Rahmawati, Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Larangan Penggunaan Bahan Peledak untuk Menangkap Ikan di Kabupaten Pangkep (Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)".2020

T.M. Hasbi al-Shiddieqy, Pengantar Siyasah Syar'iyah (Yogyakarta: Madah, t.th.)

Tsurverid, Apa itu observasi, pengertian tujuan dan contohnya.<https://tsurvey.id/portal/apa-itu-observasi-pengertian-tujuan-dan-contohnya>, Di akses pada hari Jumat tanggal 19 tahun 2025 pada pukul 09.00 wib.

Arinda firdianti, implementasi manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.(Kota yogyakarta, 2018). Hal 19

Gramedia Blog, Implementasi: Pengertian, Tujuan, Dan jenisnya.
<https://www.gramedia.com/literasi/contoh-teks-negosiasi-dan-strukturnya/>. Di akses pada hari jumat pada tanggal 10 Januari 2026 pada pukul 20.05 Wib

A. Zarkasi, Pembentukan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, (journal fakultas hukum uniesitas jambi).

Hukum online, Peraturan Daerah: Fungsi, Muatan, dan Aspek Pentingnya,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/fungsi-peraturan-daerah-lt62a6fc176a0f9/?page=2>. Di akses pada hari sabtu pada tanggal 10 januari 2026 pukul 20.10 Wib.

Taman nasional Taka Bonerate, Pembom dan Pembius Ikan: Bukan Nelayan, Tapi Perusak Laut. https://tntakabonerate.com/id/pembom-dan-pembius-ikan-bukan-nelayan-tapi-perusak-laut/#:~:text=2.%20Pembius%20Ikan:%20Racun%20yang%20Menipu%20*,organisme%20kecil%20yang%20vital%20bagi%20rantai%20makanan. Di akses pada hari Minggu pada tanggal 11 Januari 2026 pada pukul 18.11 wib

Annajah, Apa Itu Fikih Siyasah? Ini Penjelasan Lengkapnya!.<https://annajah.co.id/apa-itu-fikih-siyasah-ini-penjelasan->

lengkapnya/.di akses pada hari Minggu 11 Januari 2026 pada pukul 20.30
wib

Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dār al-Anṣār, 1977)

Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985)

Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā'ī wa al-Ra'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998)

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)

A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid II, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 59.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-A'rāf [7]: 56.

Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 31.

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, 56.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, 7.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 28.

Andiko, —*Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*,||

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, 34.

Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 45.

Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan, 56.

Wawancara

Deden kusnindar,ST.,wawancara, pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

Rianna, S. Si., M. Ling Wawancara, Pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

Linda Haryani, S. Keb.,Wawancara, pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

Sahrul Arupi Wawancara, Pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

Mar'a S.pd. Wawancara, pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

Ruslan, Wawancara, pada Hari Rabu tanggal 29 Juni 2026

Yunus Tawi, Wawancara, pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2026

Taufik hidayat, Wawancara, pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

Adio romansyah, Wawancara, pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

Peri dedi trisno, Wawancara, Pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

Guntur, Wawancara, Pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

Janget Ilham, Wawancara, Pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2026

Anggi pranata, Wawancara, Pada Hari Rabu tanggal 11 Juli 2026

Yansen, wawancara, pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026

Indrus Sani, S. Pd, Wawancara, pada Hari Rabu tanggal 1 Juli 2026

Dio Anwar, Wawancara, pada Hari Rabu Tanggal 1 Juli 2026

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 01. Wawancara dengan guntur



**Gambar 02. Wawancara dengan
Linda haryani, S.keb**



**Gambar 03usi. Wawancara dengan
Anwar**



**Gambar 04 wawancara dengan Adio
romansyah**



Gambar 01. wawancara dengan Mar`a S.pd



Gambar 02. Wawancara dengan Ruslan



Gambar 03. Wawancara dengan Riana, s.Si.,M.Ling



Gambar 04. Wawancara dengan linda haryani, S. Keb



Gambar 01 wawancara dengan Deden kunindar, ST



Gambar 02. Wawancara dengan indrus sani, s.pd



Gambar 03. Wawancara dengan Sahrul arupi